

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa meliputi:

1. Upaya non penal penanggulangan peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa, dilaksanakan dengan cara:
  - a. Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengunjung Lapas, yaitu memeriksa barang bawaan pengunjung secara teliti dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyelundupan narkoba kepada para narapidana.
  - b. Penyuluhan Narkoba Kepada Narapidana, yaitu memberikan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pemulihan dan pembekalan yang bersangkutan dikemudian hari agar tidak tersandung lagi pada penyalahgunaan narkoba, baik selama menjalani masa hukuman di dalam Lapas maupun setelah bebas dan kembali ke tengah-tengah masyarakat.
  - c. Melakukan Tes Narkoba Terhadap Narapidana, yaitu untuk melakukan monitoring terhadap tingkat penggunaan narkoba i dalam Lapas tetapi juga sebagai upaya penjeraan bagi narapidana untuk tidak menggunakan narkoba.

- d. Melakukan Pembinaan terhadap Sipir agar mereka tidak ikut terlibat dalam peredaran narkotika di dalam Lapas
2. Upaya penal penanggulangan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa, dilaksanakan dengan cara:
    - a. Melakukan Razia Terhadap Narapidana, yaitu pengeledahan terhadap narapidana untuk menemukan ada atau tidaknya narapidana yang terlibat di dalam kasus peredaran narkotika di dalam lapas
    - b. Melakukan penyidikan terhadap narapidana yang diduga mengedarkan narkotika di dalam lapas
    - c. Memproses secara hukum narapidana yang mengedarkan narkotika diawali dengan menangkap narapidana yang terlibat penyalahgunaan narkoba
    - d. Memproses secara hukum Sipir yang terlibat atau bekerjasama dengan narapidana dengan para narapidana.
2. Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan terdiri dari:
    - a. Faktor penegak hukum yaitu adanya kesempatan bagi petugas Lapas untuk terlibat dalam peredaran narkoba di dalam Lapas.
    - b. Faktor sarana dan prasarana yaitu masih minimnya teknologi yang dapat mendeteksi keberadaan narkoba di dalam Lapas. Polresta Bandar Lampung juga belum memiliki laboratorium forensik, sehingga apabila ditemukan barang bukti yang perlu diuji melalui laboratorium.
    - c. Faktor masyarakat, yaitu kurangnya dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan peredaran narkoba, yaitu menyelundupkan narkoba ke

dalam lembaga pemasyarakatan atau menjadi agen narkoba bagi para narapidana.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Razia terhadap narapidana hendaknya terus ditingkatkan dan berkelanjutan dalam rangka mencegah terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas di kemudian hari. Terhadap narapidana yang terbukti mengedarkan narkotika hendaknya penegakan hukum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memberikan efek jera kepada narapidana tersebut
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terbukti terlibat kasus peredaran narkoba di dalam lapas hendaknya diproses secara hukum dengan transparan, hal ini penting dilakukan sebagai percontohan bagi para petugas lain agar tidak terlibat dalam peredaran narkoba di masa mendatang.